

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT*
SYSTEM DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Amandemen 4 Manual Manajemen Program (Program Management Manual/PMM) Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), Pemerintah Daerah selaku penerima Program Hibah Jalan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System*;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional perlu aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang mengintegrasikan pengelolaan jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/ Kabupaten Road Management System* di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Aplikasi *Provincial/ Kabupaten Road Management System* selanjutnya disingkat Aplikasi PKRMS adalah aplikasi komputer berbasis *Microsoft Access* yang dikembangkan dengan biaya Hibah Pemerintah Australia dalam program *Provincial Road Improvement and Maintenance* untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
9. *Quantum Geographic Information System* selanjutnya disingkat OGIS merupakan salah satu perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran serta pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Penggunaan Aplikasi PKRMS bertujuan untuk:

- a. membantu mempermudah pengumpulan data jalan dan jembatan, yang meliputi:
 1. data jaringan (titik referensi);
 2. data inventarisasi; dan
 3. data kondisi.
- b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
- c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan daerah;

- d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
- e. meningkatkan kualitas sistem manajemen aset jalan dan jembatan.

BAB II

APLIKASI PKRMS

Pasal 4

- (1) Aplikasi PKRMS digunakan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Aplikasi PKRMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menempati posisi sebagai administrator.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mengatur sistem informasi dasar Aplikasi PKRMS;
 - b. membuat arsip versi-versi sistem Aplikasi PKRMS, berupa dokumen sistem PKRMS dan dokumen basis data PKRMS;
 - c. membuat cadangan basis data Aplikasi PKRMS secara berkala;
 - d. mengelola memori penyimpanan basis data Aplikasi PKRMS; dan
 - e. mengelola pengguna sistem Aplikasi PKRMS.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi, dan pemeliharaan sistem.
- (6) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan:
 - a. honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas.

Pasal 5

Penggunaan Aplikasi PKRMS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan survei;
- b. pengumpulan data jaringan, meliputi :
 1. survei lapangan; dan
 2. survei data sekunder.
- c. input data dan pengecekan kualitas data;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. penyajian laporan analisis dan peta.

Pasal 6

Petunjuk penggunaan Aplikasi PKRMS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Biaya penggunaan Aplikasi PKRMS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan Aplikasi PKRMS kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Gubernur secara berkala setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022
TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/
KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PKRMS

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKRMS meliputi:

- a. teknik manajemen aset jalan;
- b. survey lapangan:
 1. Survey data titik referensi Jalan;
 2. Survey inventarisasi Jalan;
 3. Survey kondisi Jalan;
 4. Survey bangunan pelengkap Jalan; dan
 5. Survey lalu lintas.
- c. pencatatan dan validasi data survey;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. laporan dan peta.

2. Persyaratan Spesifikasi

Perangkat komputer untuk mendukung operasional aplikasi PKRMS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. minimal menggunakan sistem operasi Windows 7;
- b. dilengkapi dengan program *Microsoft Office*, diantaranya *Microsoft Acces*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Word* dan *Microsoft Power Point*; dan
- c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan *QGIS*.

3. Menu Utama

Menu utama yang terdapat pada sistem antarmuka PKRMS adalah sebagai berikut:

- a. administrasi kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu:
 1. Provinsi;
 2. Balai;
 3. Pulau;
 4. Kabupaten; dan
 5. Kecamatan.

- b. pengaturan jaringan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang meliputi:
 - 1. Ruas jalan;
 - 2. Data titik referensi atau *Data Reference Point* (DRP)
 - 3. Kelas jalan;
 - 4. Koridor;
 - 5. Ruas jalan/kabupaten; dan
 - 6. Ruas jalan/kecamatan.
- c. jalan merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang meliputi:
 - 1. Inventarisasi Jalan;
 - 2. Kondisi Jalan;
 - 3. Impor koordinat *Global Positioning System* (GPS)/ *International Reference Ionosphere* (IRI);
 - 4. Nilai ruas *Multi Criteria Analysis* (MCA);
 - 5. Kriteria *Multi Criteria Analysis* (MCA); dan
 - 6. Periksa data jaringan.
- d. struktur merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang meliputi:
 - 1. Inventarisasi gorong-gorong;
 - 2. Kondisi gorong-gorong;
 - 3. Inventarisasi dinding penahan tanah;
 - 4. Kondisi dinding penahan tanah; dan
 - 5. Inventarisasi dan kondisi jembatan.
- e. lalu lintas merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari:
 - 1. Volume lalu lintas; dan
 - 2. Faktor beban lalu lintas.
- f. harga satuan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari:
 - 1. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
 - 2. Harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
 - 3. Harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
 - 4. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
 - 5. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
 - 6. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
 - 7. Harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.

- g. analisis dan pemrograman merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- h. proyek jalan merupakan kelompok fungsi untuk memasukkan informasi berikut:
 - 1. Proyek pengelolaan jalan;
 - 2. Sejarah proyek jalan; dan
 - 3. Sumber dana
- i. laporan pengelolaan jalan merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang terdiri dari:
 - 1. Laporan analisis jalan;
 - 2. Rencana pengelolaan jalan jangka menengah;
 - 3. Peta jalur atau *strip map*;
 - 4. Laporan statistik jalan; dan
 - 5. Laporan sistem informasi penyusunan *data base* jalan daerah.
- j. peta merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket penanganan jalan, jika perangkat lunak OGIS telah terpasang pada komputer. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam kelompok fungsi peta sebagai berikut:
 - 1. Periksa koordinat *Global Positioning System* (GPS); dan
 - 2. Buat peta.
- k. pengaturan lain merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari:
 - 1. Aplikasi tablet; dan
 - 2. Panduan pengguna.

4. Kebutuhan Data

Kebutuhan data untuk PKRMS

Tabel 1. Kebutuhan data untuk PKRMS

Kelompok Elemen	Data Primer	Data Sekunder
Data administratif		<ul style="list-style-type: none"> • Nama dan kode provinsi • Nama dan kode kabupaten/kota • Nama dan kode kecamatan
Data jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Titik referensi (termasuk titik awal dan akhir ruas) • Data vektor sumbu ruas jalan (tracking ruas jalan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar ruas jalan sesuai Keputusan Kepala Daerah tentang status jalan
Data inventarisasi jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Data inventarisasi perkerasan • Data inventarisasi non perkerasan misalnya saluran, bahu, dan rumija 	
Data kondisi jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Data kondisi perkerasan • Data kondisi non perkerasan misalnya saluran, bahu, dan lereng 	
Data Lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Data lalu lintas harian rata-rata 	
Data Harga Satuan		Data harga satuan penanganan jalan
Data Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Data inventarisasi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan • Data kondisi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan 	
Data pendukung		<ul style="list-style-type: none"> • Daftar proyek komitmen Jalan • Sejarah proyek jalan

5. Jenis Kriteria *Multi Criteria Analysis* (MCA)

Dalam rangka mengoptimalkan keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah maka aplikasi PKRMS memberikan ruang bagi kriteria-kriteria lain diluar kriteria teknis sebagai dasar analisis. Pendekatan pengambilan keputusan disebut *Multi Criteria Analysis* (MCA). Adapun 5 (lima) jenis kriteria *Multi Criteria Analysis* (MCA) sebagai berikut:

- a. kriteria 1 merupakan kriteria teknis yang mempertimbangkan data kondisi jalan dan lalu lintas. Nilai kriteria teknis untuk masing- masing ruas yang dianalisis akan dihitung oleh aplikasi PKRMS.
- b. kriteria 2, 3, 4, dan 5 merupakan kriteria-kriteria non teknis yang dapat ditentukan oleh pengguna tergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, misalnya:
 1. Konektivitas (*connectivity*);
 2. Pengembangan wilayah (*zone development*);
 3. Jaringan jalan utama (*core network*);
 4. Fasilitas pelayanan sosial (*social services*).

Penentuan kriteria-kriteria non teknis yang digunakan dalam *Multi Criteria Analysis* (MCA) dilaksanakan melalui pembahasan dengan lembaga terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), dan lembaga lain yang terkait.

Penentuan kriteria-kriteria *Multi Criteria Analysis* (MCA) ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

6. Penetapan Kondisi Jalan

Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index* (TTI) dengan memperhitungkan jenis dan tingkat kerusakan jalan.

7. Tingkatan Kondisi Jalan

Tingkatan kondisi jalan meliputi:

- a. kondisi baik, untuk *Treatment Trigger Index* (TTI) 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
- b. kondisi sedang, untuk *Treatment Trigger Index* (TTI) 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- c. kondisi rusak ringan, untuk *Treatment Trigger Index* (TTI) 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus); dan

d. kondisi rusak berat, untuk *Treatment Trigger Index* (TTI) lebih dari 100 (seratus).

8. Nilai *Treatment Trigger Index* (TTI)

Nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTI_o = 100 \times$$

$$\frac{\sum(Roughness \times IRI_f + (Distress_i \times wfi) \times L \times W)}{L \times W}$$

Keterangan:

Roughness : nilai pengukuran ketidakrataan dalam

IRIF : nilai IRI menjadi faktor konversi TTI

Distress i : area kerusakan

L : panjang segmen jalan

W : lebar segmen jalan

Wfi : nilai bobot kerusakan.

9. Jenis-jenis program penanganan jalan

Jenis-jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi:

- a. pemeliharaan rutin (*routine maintenance*);
- b. pekerjaan tertunda dan minor (*backlog and minor works*);
- c. pemeliharaan penunjang (*holding treatment*);
- d. pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*); dan
- e. rehabilitasi jalan (*rehabilitation*).

10. Pemeliharaan Rutin (*Road Maintenance*)

Pemeliharaan rutin (*road maintenance*) merupakan pekerjaan pemeliharaan aset Jalan yang dilakukan setiap tahun. Pekerjaan pemeliharaan rutin dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pekerjaan siklus merupakan pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong.
- b. pekerjaan reaktif merupakan penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan), untuk pemeliharaan yang diperlukan.

Contoh: pekerjaan tambalan dilakukan bila terlihat ada lubang.

- c. pekerjaan tertunda dan *Backlog and Minor Works* (BMW) merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.
- d. pekerjaan penunjang (*holding treatment*) merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan Agregat Tanpa Penutup (ATP) pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
- e. pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*) merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
- f. pekerjaan dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, re-alinyemen dan peninggian permukaan jalan.
- g. rehabilitasi merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

11. Urutan Prioritas Program Penanganan Jalan

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut:

- a. pekerjaan tanggap darurat;
- b. pekerjaan siklus saluran;
- c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

12. Tahapan Analisis dan Pemrograman

Tahapan analisis dan pemrograman dalam PKRMS mencakup:

- a. analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. pembuatan peta untuk tahun pertama hingga tahun kelima dengan anggaran tak terbatas (mekanisme penyajian peta dijelaskan pada bab selanjutnya);

- c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu kepala bidang bina marga, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. pengaturan keluaran 'program' sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

13. Jenis Laporan

Jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi:

- a. laporan analisis proyeksi kondisi jalan, yang terdiri atas:
 - 1. Kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
 - 2. Proyeksi kondisi jalan bila tidak ada penanganan (proyeksi lima tahun);
 - 3. Proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi lima tahun).
- b. laporan analisis paket, yang terdiri atas:
 - 1. Link list — TPI, berisi informasi rangkuman total harga major works dan nilai TPI (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
 - 2. Rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;
 - 3. Ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
 - 4. Detail paket, berupa sheet excel dengan judul sesuai nama-nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).
- c. rencana menengah
PKRMS memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah (dalam 10 tahun). Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. PKRMS juga akan memberikan informasi estimasi nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (*no work*).
- d. peta jalur (*strip map*)
Laporan peta jalur atau strip map dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).

e. laporan Statistik

Laporan ini disajikan dalam MS-Excel yang berisi informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan. Pada laporan statistik juga terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.

- f. laporan Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD) PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD). Untuk memudahkan pengguna, laporan SIPDJD menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat langsung di upload pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD) untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).

14. Penyajian Peta

Penyajian peta dalam sistem PKRMS dilakukan dengan QGIS, dengan jenis peta yang dapat dihasilkan adalah:

- a. peta jaringan jalan;
- b. peta jembatan;
- c. peta penanganan jalan;
- d. peta sejarah pekerjaan jalan;
- e. peta kondisi jalan;
- f. peta program pekerjaan utama;
- g. peta pelebaran jalan; dan
- h. peta paket pekerjaan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002